



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF SEPTA VIALLI DONADONI als.
YUSUF BIN AHMAD BASUKI**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Srago Gede, RT.006 / RW.007, Desa
Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF SEPTA VIALLI DONADONI Als. YUSUF Bin AHMAD BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF SEPTA VIALLI DONADONI Als. YUSUF Bin AHMAD BASUKI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) eksemplar STNK sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.

Dikembalikan kepada saksi EKI DIMILA SAPUTRA.

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "LOVEREBORN"
- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam bertuliskan "AZA"
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Grey

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) pasang sepatu merk "AIRWALK".
- 1 (satu) buah koper warna hijau Tosca merk "POLO LITE".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk : PDM- 11/Klt/ Eoh.2 / 02.2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSUF SEPTA VIALLI DONADONI Alias YUSUF Bin AHMAD BASUKI pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di halaman parkir Toko Mas Semar Nusantara beralamat di Jl. Irian No. 10 Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada pukul 06.30 wib terdakwa lari pagi berangkat dengan rute dari kost terdakwa yang beralamat di Dk. Srago Gede Rt 006/rw 007 Kel/Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten menuju ke arah utara menuju jalan Halmahera lalu melewati perempatan Plaza Matahari Klaten dan terdakwa berbelok ke kiri lalu menyeberang di depan pegadaian setelah itu terdakwa putar balik sampai di parkir Toko Mas Semar Nusantara kemudian terdakwa melihat sepeda motor Mio nopol AE 2945 MI milik saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI terparkir menghadap jalan raya dengan kunci sepeda motor tersebut masih menggantung pada bagian box kontakannya selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak dan memencet double starter akan tetapi motor tersebut tidak mau hidup sehingga terdakwa mendorong motor tersebut ke arah Timur menyeberangi jalan samping Toko Mas Semar Nusantara lalu terdakwa menstandarkan dua sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggenjot setelah itu sepeda motor berhasil hidup dan terdakwa menaiki motor tersebut lalu dibawa ke kost terdakwa di Dk. Srago Gede Rt 006/rw 007 Kel/Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten selanjutnya terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dan mempostingnya di facebook melalui akun milik terdakwa dengan nama "ADYAKSA YUSUF" dengan maksud untuk menjualnya dan dalam postingan tersebut terdakwa menambahkan deskripsi "DIJUAL MIO J ZONK, MESIN NORMAL, PLN NYALA, MINUS SETELAN GAS, 1,8 juta, WA 087778927784 selanjutnya saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI yang melihat postingan terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan menawarkan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI untuk melakukan COD di daerah Dongkelan Bantul Yogyakarta setelah bertemu kemudian saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI kembali menawarkan lalu terjadi kesepakatan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima pembayaran motor dari saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI lalu terdakwa kembali ke klaten dengan menggunakan ojek online dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli koper dan sepatu merk Air Walk.

- Bahwa setelah motor Mio AE 2945 MI milik saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI berada dalam penguasaan saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wib saksi DWI KURNIAWAN menjual motor tersebut melalui facebook dengan akun LAS BERKAH MANDIRI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI melalui akun facebook yang bernama SHASA NOVIA CHLARESTA mengirimkan pesan di inbox facebook milik saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI dengan kalimat " MIO MASIH MAS MINTA NOMOR WA NYA?" lalu saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI menjawab " MASIH SURAT ZONK" lalu saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI membalas 1,4 BOLEH GAK MAS, PANTAU NANTI BALIK KERJA?" lalu saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI membalas "Tawaran terakhir 1,6 pas 1,7 kemudian saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI meminta no hp saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI dan selanjutnya saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI menghubungi saksi DWI KURNIAWAN melalui nomor HP tersebut dan saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI mengirimkan pesan kepada saksi DWI KURNIAWAN dengan kalimat "MAS BESOK KALAU BELUM LAKU KABAR-KABAR NJIH" dan dijawab oleh saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI " NGGEH MBAK" selanjutnya saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI meminta untuk dikirimkan foto motor dan lokasi motor tersebut jika cocok akan dibayar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI membalas jika posisi berada di Bantul Selatan daerah Jl. Parangtritis selanjutnya pada pukul 19.00 wib saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI dan temannya berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI di Dk. Gulon RT 003/RW 000 Ds. Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul dan setelah saksi DWI KURNIAWAN Alias DWI DAN saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI bertemu selanjutnya saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI mencoba motor Mio AE 2945 MI tersebut, setelah cocok

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI Mio AE 2945 MI membayar motor Mio AE 2945 MI tersebut dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI pulang kerumah.

- Bahwa setelah adanya laporan pencurian dari saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI selanjutnya saksi PUTOT ANDRIAWAN bersama tim melakukan penyelidikan dan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi di sekitar lokasi kemudian saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI memberikan informasi bahwa ada sebuah motor yang diposting melalui market place facebook dan motor tersebut sangat identik dengan motor milik saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI setelah mendapat informasi tersebut maka saksi PUTOT ANDRIAWAN dan tim melakukan penyelidikan dan mendapati keberadaan sepeda motor milik saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI melalui saksi DWI KURNIAWAN kemudian saksi DWI KURNIAWAN menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI Bin UTOYO selanjutnya saksi PUTOT ANDRIAWAN dan tim mendatangi rumah saksi NOVIA NUR UTAMI Alias NOVI Bin UTOYO dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI kemudian dari saksi PUTOT ANDRIAWAN dan tim mendapatkan informasi dari saksi DWI KURNIAWAN bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari akun facebook "YUSUF" dan dari akun tersebut saksi PUTOT ANDRIAWAN dan tim mendapatkan informasi tempat tinggal terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 01.00 wib terdakwa ditangkap di rumah kostnya di Dk. Srago Gede Rt 006/rw 007 Kel/Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKI DIMILA SAPUTRA Bin SAMIDI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eki Dimila Saputra Bin Samidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
 - Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan maupun tekanan;

- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB didepan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI milik saksi, atas nama SAMIDI (bapak saksi);
- Bahwa awalnya pada malam sebelum kejadian setelah saksi mengisi bensin kembali ke parkiran Toko Mas Semar Nusantara Klaten lalu motor saksi masukkan garasi dan posisi kunci kontak masih tergantung di motor;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WIB motor dikeluarkan oleh teman saksi yang bernama Ilham dan diletakkan di parkiran toko, lalu sekitar pukul 07.15 WIB saksi diberitahu teman saksi yang bernama Wahyu jika motor milik saksi dibawa orang lain;
- Bahwa saksi sempat berusaha mengejar pelaku pencurian tetapi tidak ketemu;
- Bahwa situasi di tempat kejadian masih belum ramai dan tidak ada pagar pembatasnya;
- Bahwa pada hari Senin sore tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang membuka Facebook (FB) ada yang menjual motor bodong dan saya kenali motor itu milik saksi dari ciri-ciri bodi motor yang lecet bekas jatuh;
- Bahwa di Facebook (FB) tersebut ada foto motor dari samping sebelah kiri dan kanan motor, Nopol plat depan tidak di pasang;
- Bahwa motor tersebut di jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saksi ajak COD untuk bertemu tetapi penjual tidak mau, setelah itu jam 19.00 WIB saksi lapor polisi;
- Bahwa sepeda motor Mio J beserta kunci kontak yang dibawa pelaku, sedangkan STNK masih ada didalam tas saksi;
- Bahwa akun Facebook (FB) yang menjual motor saksi bernama "Las Berkah Mandiri" iklan tersebut menjual motor Mio J, kelistrikan hidup, surat-surat zonk;
- Bahwa motor ditemukan Senin malam itu juga dan jam 03.00 WIB saksi disuruh ke Polres Klaten;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Ilham Bin Kamali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa tandatangan pada BAP adalah tandatangan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, saksi Eki telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI;
- Bahwa sekitar jam 07.00 WIB saksi mengeluarkan sepeda motor saksi Eki dan diletakkan di parkiran toko;
- Bahwa saat itu suasana di parkiran depan toko masi sepi dan pengunjung belum ada;
- Bahwa di parkiran toko sudah ada 5 (lima) motor dan motor korban ada di sebelah pinggir;
- Bahwa saksi tidak tahu kunci kontak tergantung dimotor;
- Bahwa saksi diberitahu oleh korban jika motornya hilang;
- Bawa didalam CCTV terlihat motor korban hilang dicuri;
- Bahwa kemudian korban lapor ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwi Kurniawan Alias Dwi Bin Tukiran dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa tandatangan pada BAP ini adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih Nopol AE 2945 MI dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB saksi membuka iklan jual beli di Facebook (FB) dan ada motor dijual murah dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun Facebook (FB) "YUSUF" yang menjual motor tersebut, saksi komunikasi dan disebutkan bahwa motor bukan bekas kriminal namun surat –surat tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi janji ketemuan untuk COD-an dengan penjualnya;
- Bahwa sepakat bertemu penjualnya di perempatan Traffict Light daerah Dongkelan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membeli motor bodong tersebut dengan harga Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa untuk STNK dan BPKB motor tersebut hilang;
- Bahwa oleh saksi motor tersebut dipakai 1 (satu) hari lalu saksi jual melalui akun Facebook (FB) Las Berkah Mandiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibeli oleh Novia Nur Utami dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diamankan polisi Polres Klaten pada hari Senin malam tanggal 12 Desember 2022, dan diberitahu jika motor tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Putot Andriawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP nya;

- Bahwa tandatangan pada BAP ini adalah tandatangan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, saksi Eki telah kehilangan barang;
- Bahwa saksi menerima laporan dari korban yang menginformasikan jika motor miliknya di jual di postingan market place Facebook;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan motor korban awalnya ada pada saksi Dwi Kurniawan dengan alamat Dk. Gulon, RT003, RW002, Srihardono, Pundong, Bantul;
- Bawa menurut keterangan saksi Dwi Kurniawan motor yang diposting melalui akun facebook "YUSUF" tidak disertai surat-surat dan motor tersebut sudah dijual kepada Novia Nur Utami;
- Bahwa saksi bersama dengan team lalu melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut dicuri Terdakwa diparkiran depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa motor korban saat itu masih tergantung anak kuncinya, lalu motor didorong oleh Terdakwa ke arah timur seberang jalan kemudian motor dihidupkan dan dibawa ke rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian Terdakwa menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Eki;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang lari pagi di acara car free day di daerah Sungkur Klaten lalu saat pulang melewati di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten dan melihat ada SPM Yamaha Mio, warna putih Nopol AE 2945 MI dan tergantung kunci kontak sehingga saat itu spontan timbul niat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyalakan starternya tetapi tidak bisa lalu Terdakwa menuntun keseberang jalan dan motor dihidupkan dengan mengengkol kick staternya lalu motor menyala kemudian motor Terdakwa bawa kerumah kost Terdakwa di daerah Srago Klaten;
- Bahwa setelah sampai rumah kost SPM tersebut Terdakwa iklankan di market place facebook dengan akun "ADHYAKSA YUSUF" ditawarkan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kata-kata "dijual SPM Yamaha Mio J, surat-surat zonk, minus setelan gas tidak langsam";
- Bahwa saat itu ada yang minat dan ditawar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakati untuk COD an;
- Bahwa kemudian janji dengan pembelinya bertemu di daerah perempatan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta dan deal harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu uangnya Terdakwa belikan sepatu untuk Terdakwa dan tas koper untuk adik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Handphone merk XIAOMI REDMI 4A, warna Grey yang Terdakwa pakai untuk mengiklankan motor di facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah sedikitpun SPM yang dijual tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil SPM Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI tidak ada ijin dari saksi Eki selaku pemilik SPM tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Gresik sebagai juru gambar di kontraktor;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) eksemplar STNK sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "LOVEREBORN"
- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam bertuliskan "AZA"
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Grey
- 1 (satu) pasang sepatu merk "AIRWALK".
- 1 (satu) buah koper warna hijau Tosca merk "POLO LITE".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Eki;
2. Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI;
3. Bahwa benar sebelumnya sepeda motor milik saksi Eki dikeluarkan oleh saksi Ilham keluar toko dengan kunci masih menempel;
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang lari pagi di acara car free day di daerah Sungkur Klaten lalu saat pulang melewati didepan Toko Mas Semar Nusantara Klaten dan melihat ada SPM Yamaha Mio, warna putih Nopol AE 2945 MI dan tergantung kunci kontak sehingga saat itu spontan timbul niat mengambil motor tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa mencoba menyalakan starternya tetapi tidak bisa lalu Terdakwa menuntun keseberang jalan dan motor dihidupkan dengan mengengkol kick staternya lalu motor menyala kemudian motor Terdakwa bawa kerumah kost Terdakwa didaerah Srago Klaten;
6. Bahwa benar setelah sampai rumah kost SPM tersebut Terdakwa iklankan di market place facebook dengan akun "ADHYAKSA YUSUF" ditawarkan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kata-kata "dijual SPM Yamaha Mio J, surat-surat zonk, minus setelan gas tidak langsung";
7. Bahwa benar saat itu ada yang minat dan ditawar Rp900.000,-00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakati untuk COD an;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian janji dengan pembelinya bertemu di daerah perempatan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta dan deal harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar setelah itu uangnya Terdakwa belikan sepatu untuk Terdakwa dan tas koper untuk adik Terdakwa;
10. Bahwa benar barang bukti Handphone merk XIAOMI REDMI 4A, warna Grey yang Terdakwa pakai untuk mengiklankan motor di facebook;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak merubah sedikitpun SPM yang dijual tersebut;
12. Bahwa benar Terdakwa mengambil SPM Yamaha Mio J tahun 2008, warna putih Nopol AE 2945 MI tidak ada ijin dari saksi Eki selaku pemilik SPM tersebut;
13. Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kost Terdakwa;
14. Bahwa benar Terdakwa bekerja di Gresik sebagai juru gambar di kontraktor;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Yusuf Septa Vialli Donadoni als. Yusuf Bin Ahmad Basuki dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 07.15 WIB di depan Toko Mas Semar Nusantara Klaten, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008 warna putih Nopol AE 2945 MI milik saksi Eki Dimila Saputra untuk kemudian dibawa ke rumah kos Terdakwa di didaerah Srago Klaten lalu dijual kepada saksi Dwi Kurniawan Alias Dwi Bin Tukiran Dongkelan, Bantul, Yogyakarta dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditawarkan Terdakwa melalui market place facebook dengan akun "ADHYAKSA YUSUF";

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008 warna putih Nopol AE 2945 MI adalah milik saksi Eki Dimila Saputra dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa belikan sepatu untuk Terdakwa dan tas koper untuk adik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2008 warna putih Nopol AE 2945 MI milik saksi Eki Dimila Saputra tidak ada ijin dari saksi Eki Dimila Saputra selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
- 1 (satu) eksemplar STNK sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Eki Dimila Saputra maka dikembalikan kepada saksi Eki Dimila Saputra;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "LOVEREBORN".
- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam bertuliskan "AZA"
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Grey.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sepatu merk "AIRWALK".

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper warna hijau Tosca merk "POLO LITE".

Oleh karena barang bukti tersebut dibeli dari hasil kejahatan menjual sepeda motor milik saksi Eki Dimila Saputra maka dikembalikan kepada korban yaitu saksi Eki Dimila Saputra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Septa Vialli Donadoni als. Yusuf Bin Ahmad Basuki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.
 - 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAMIDI.

- 1 (satu) eksemplar STNK sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2008 warna putih nopol AE 2945 MI Noka MH35TL2068K150896 Nosin 5TL1150742 atas nama SAMIDI.

- 1 (satu) pasang sepatu merk "AIRWALK".
- 1 (satu) buah koper warna hijau Tosca merk "POLO LITE".

Dikembalikan kepada saksi Eki Dimila Saputra;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan "LOVEREBORN".
- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam bertuliskan "AZA"
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Grey.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh Budi Setyawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigid Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H, M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigid Indarto, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kln